

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA
No. 018.I/STSRD VISI.F2/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN MEKANISME DAN PROSEDUR *TRACER STUDY*
SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa *tracer study* merupakan salah satu instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan di STSRD VISI.
2. bahwa hasil *tracer study* dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan alumni.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu ditetapkan keputusan tentang MEKANISME DAN PROSEDUR *TRACER STUDY* di STSRD VISI
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, institusi pendidikan wajib melaksanakan *tracer study*.
- Memperhatikan : a. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Seni Rupa Dan Desain Visi Indonesia tahun 2019 – 2024
b. SK Ketua STSRD VISI No. 005/STSRD VISI.I2/XI/2016 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) DI SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR *TRACER STUDY* di STSRD VISI.
- Pertama : Menetapkan mekanisme dan prosedur *tracer study* di STSRD VISI yang meliputi 4 tahapan utama yaitu:
1. Tahap Persiapan
2. Tahap Implementasi
3. Tahap Analisis
4. Tahap Pelaporan dan Tindak Lanjut



SEKOLAH TINGGI SENI RUPA DAN DESAIN VISI INDONESIA

Institusi dan Prodi DKV S1 & D3 Terakreditasi B (BAN PT)

Jl. Tamansiswa 150B Yogyakarta 55151 Telp.(0274) 377 787, 380 848

fax.(0274) 388 680 E-Mail: info@stsrdivisi.ac.id

- Ke Dua : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan ini diatur oleh Wakil Ketua III bidang Kemahasiswaan dan Alumni STSRD VISI.
- Ke Tiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada Tanggal 20 Agustus 2019

Ketua STSRD VISI


Sudjadi Tjipto Rahardjo, M.Ds
NIDN. 0013027501